



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran Bali

Telepon 701954

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 69 /J14/ IIK.01.23 /1997

TENTANG

PENYEMPURNAAN STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAN PENYANTUN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi Universitas Udayana;
b. bahwa adanya kenyataan telah terjadi perkembangan dalam masyarakat;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir "a" dan "b" di atas perlu adanya Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Penyantun Universitas Udayana dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 29/M Tahun 1997.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0450/0/1992, tanggal 18 Nopember 1992;
b. Nomor 0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Udayana tanggal 26 Mei 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENYEMPURNAAN STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAN PENYANTUN UNIVERSITAS UDAYANA.**
- PERTAMA** : Mencabut SK Rektor Universitas Udayana yang ada selama ini yang menetapkan struktur dan personalia Dewan Penyantun Universitas Udayana disertai ucapan terima kasih yang setulus tulusnya atas pengabdianya selama ini.
- KEDUA** : Menetapkan Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Penyantun Universitas Udayana sesuai dengan yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Dewan Penyantun adalah memberikan pertimbangan, petunjuk serta saran kepada Rektor mengenai permasalahan yang dihadapi Universitas Udayana.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja Universitas Udayana yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukit Jimbaran
pada tanggal 12 Juni 1997

REKTOR,

PROF. DR. dr. K. SUKARDIKA, DSMK
NIP 130327317

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
5. Rektor Universitas/Institut Negeri seluruh Indonesia.
6. Dewan Penyantun Universitas Udayana.
7. Anggota Senat Universitas Udayana.
8. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana.
9. Para Dekan Fakultas/Ketua Program Studi Universitas Udayana.
10. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Udayana.
11. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Udayana.
12. Arsip

Lampiran

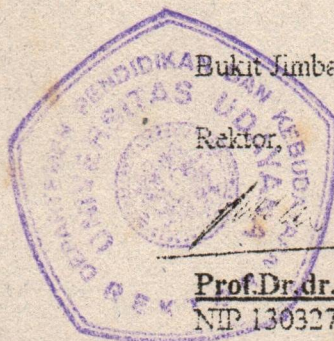
Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor : 69 /J14/HK.01.23 /1997, tanggal 12 Juni 1997

Tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Penyantun Universitas Udayana

Struktur dan Personalia Dewan Penyantun Universitas Udayana

No.	Nama	Jabatan
1.	Gubernur Kepala Daerah Tk.I Propinsi Bali	Ketua
2.	Prof.Dr.Nyoman Sutawan	Sekretaris
3.	Panglima Kodam IX Udayana	Anggota
4.	Ketua DPRD Tk.I Bali	Anggota
5.	Komandan Korem 163 Wirasatya	Anggota
6.	Wali Kotamadya Daerah Tk. II Denpasar	Anggota
7.	Bupati Kepala Daerah Tk.II Badung	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Tinggi Bali	Anggota
9.	Kepala Kejaksaan Tinggi Bali	Anggota
10.	Let.Jend. I.B.Sudjana (Tokoh masyarakat)	Anggota
11.	Dr. Ir. Tjok.Raka Sukawati (Tokoh masyarakat)	Anggota



Bukit Jimbaran, 12 Juni 1997

Rektor,

Prof.Dr.dr. K.Sukardika DSMK
NIP.130327317